



No. 1223/UN26/OT/2021

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1223/UN26/OT/2021

TENTANG
PENETAPAN PANITIA SOSIALISASI *GREENMETRIC*
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa *GreenMetric* merupakan pemeringkatan yang diberikan Universitas Indonesia (UI) pada perguruan tinggi yang berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup di kampus dengan beragam indikator yang ditetapkan, seperti rasio dan jumlah lahan hijau di lingkungan kampus, penggunaan energi secara efisien dan pemanfaatan energi terbarukan, pengolahan air, pengolahan sampah, hingga penyediaan transportasi massal di kampus;
- b. bahwa Tahun 2019 Universitas Lampung pada Rangking Ke-18 UI *GreenMetric* diantara perguruan tinggi di Indonesia, bahkan Rangking ini mengalami peningkatan dari posisi ke-20 pada tahun sebelumnya;
- c. bahwa dalam upaya menciptakan dan meningkatkan kampus hijau berkelanjutan (*GreenMetric*) perlu melakukan Kegiatan Sosialisasi *GreenMetric* Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Panitia Sosialisasi *GreenMetric* Tahun 2021, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA SOSIALISASI *GREENMETRIC* TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Panitia Sosialisasi *GreenMetric* Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Sosialisasi *GreenMetric* Tahun 2021 bertugas menyusun serta melaksanakan Kegiatan Sosialisasi *GreenMetric* Tahun 2021.

- KETIGA : Panitia Sosialisasi *GreenMetric* Tahun 2021 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 01 Februari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 

- Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1223 /UN26/OT/2021

TANGGAL : 01 FEBRUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN PANITIA SOSIALISASI GREENMETRIC TAHUN 2021.

Susunan Panitia Sosialisasi GreenMetric Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si. 196112301988031002	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. 196211091987031003	Anggota Pengarah
3.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes. 196905152001121004	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S. 196107041988031005	Anggota Pengarah
5.	Prof. Suharso, Ph.D. 196905301995121001	Anggota Pengarah
6.	Unang Mulkhan, S.A.B., M.B.A., Ph.D. 198111012006041001	Penanggung Jawab I
7.	Mahpul, M.A., Ph.D. 196507061994031002	Penanggung Jawab II
8.	Dr. Eng. Dewi Agustina Iryani, S.T., M.T. 197208252000032001	Ketua
9.	Sofyan Musyabig, S.Gz., M.Gizi. 231501870113101	Sekretaris
10.	Dr. dr. Ta. Larasati, M.Kes. 197706182005012012	Anggota
11.	Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi., M.T., M.Sc. 197505152002121007	Anggota
12.	Dr. Rahmat Safei, S.Hut., M.Si. 197601232006041001	Anggota
13.	dr. Ratna Dewi Puspita Sari, Sp.OG. 198004152014042001	Anggota
14.	Gede Eka Putrawan, S.S., M.Hum. 198509242014041001	Anggota
15.	Dr. Ir. Tumiar Katarina Baritauli Manik, M.Sc. 196302021987032001	Anggota
16.	dr. Winda Trijyanthi Utama, S.H., MKK. 198701082014042002	Anggota

17.	Rio Pradipta, S.Kom., M.TI. 198603232019031013	Anggota
18.	Hadi Prayitno, S.T., M.T. 198805142019031012	Anggota
19.	Prasetya Nugeraha, S.A.B., M.Si. 198907182019121001	Anggota
20.	Yunita Maya Putri, S.S., S.H., M.H . 198706202015042001	Anggota
21.	Arif Darmawan, S.E., M.A. 199006212019031010	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 